



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 40/SK/K01-SA/2003

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
NOMOR 019/SK/K01-SENAT/KP/2001 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN ANGGOTA
MAJELIS WALI AMANAT
WAKIL SENAT AKADEMIK**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pemilihan anggota Majelis Wali Amanat Wakil Senat Akademik, termasuk anggota pengganti sela, dipandang perlu adanya perubahan Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 019/SK/K01-Senat/KP/2001 tentang Pedoman Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Wakil Senat Akademik;
 - bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 3 Oktober 2003 telah memutuskan perubahan Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 019/SK/K01-Senat/KP/2001 tentang Pedoman Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Wakil Senat Akademik;
 - bahwa sebagai tindak lanjut butir (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - Berita acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002 tentang Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002 – 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Perubahan Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 019/SK/K01-Senat/KP/2001 tentang Pedoman Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Wakil Senat Akademik sebagaimana tersebut di bawah ini.
- PERTAMA** : Lampiran I butir (C) Persyaratan Pemilih diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
Semua anggota Senat Akademik dapat menominasikan dan memilih anggota Majelis Wali Amanat Wakil Senat Akademik.

KEDUA.....

- KEDUA : Lampiran I butir (D) Persyaratan Calon Anggota Majelis Wali Amanat Wakil Senat Akademik diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
1. Semua anggota Senat Akademik selain anggota yang mempunyai jabatan struktural ITB berhak dinominasikan dan dipilih menjadi anggota Majelis Wali Amanat Wakil Senat Akademik;
 2. Menyampaikan kesediaan secara tertulis untuk dicalonkan sebagai anggota Majelis Wali Amanat;
 3. Jika terpilih, calon anggota Majelis Wali Amanat yang mempunyai jabatan struktural di luar ITB yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan dengan ITB bersedia melepaskan jabatan strukturalnya itu.
- KETIGA : Lampiran I butir (E) Prosedur Pemilihan diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
Tata tertib pemilihan ditentukan berdasarkan persetujuan sidang Senat Akademik.
- KEEMPAT : Lampiran II seluruhnya dihapus.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 Oktober 2003

Ketua,

Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, MSc.
NIP 130 682 810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas